



PUTUSAN SELA

Nomor 329/PDT/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

1. **SAKIYEM Als SAKIEM Binti SAWON**, Umur : 75 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Arahana Kidul Rt.39/Rw.08, Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu.
2. **SAKIM Bin SAWON**, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa : Arahana Lor Rt.01/Rw.01, Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu.

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAHYUDI, SH, M.Kes. dkk, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor bantuan hukum dan kemasyarakatan Komisariat Daerah Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2014, yang beralamat di Jl. Raya Margamulya No.54 Rt.14 / Rw.04, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu 45255, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** . -----

Melawan

1. **DASTIYEM Binti KARYODI**, Umur : 35 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal : Desa Arahana Rt.39/Rw.08, Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUHAMMAD ARIEF, SH., Advokat pada kantor hukum "Muhammad Arief, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Manalagi I/B.2 No.1 BTN Griya Ayu Utama, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu 45218, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat** .-----

2. **Camat / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)**, Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** .-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Putusan Sela Nomor 329/PDT/2015/PT.Bdg Halaman 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Idm, tanggal 26 Mei 2015 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.159.000,- (Satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta pernyataan banding tanggal 08 Juni 2015, Nomor 38/Pdt.B/2014/PN.Idm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, akta mana menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Idm, tanggal 26 Mei 2015 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding, dan juga Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 17 Juni 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Putusan Sela Nomor 329/PDT/2015/PT.Bdg Halaman 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Idm, tanggal 26 Mei 2015, beserta berita acara persidangan ternyata tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara, dengan alasan para pihak yang berperkara tidak pernah menyetorkan biaya pemeriksaan setempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 HIR dan pasal 211 RV dan juga sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, perlu dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui letak, luas, batas-batas maupun situasi objek perkara, dan apabila dipandang perlu dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah / objek perkara, yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan setempat, dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh para Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengadakan atau melakukan pemeriksaan setempat dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan setempat dengan mengacu pada aturan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum memerintahkan Pengadilan Negeri Indramayu untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Indramayu yang akan ditetapkan olehnya, guna mengadakan atau melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara ; -----

Menimbang, bahwa perlu memerintahkan Pengadilan Negeri Indramayu setelah selesai melakukan pemeriksaan setempat "segera" mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan dan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa penetapan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Sebelum memberikan putusan akhir : -----

Putusan Sela Nomor 329/PDT/2015/PT.Bdg Halaman 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Indramayu untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Indramayu yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara ; -----
- Memerintahkan untuk segera mengirim kembali Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut beserta berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;
- Menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** oleh kami **Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Amriddin, S.H., M.H.** dan **Firzal Arzy, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 3 Agustus 2015. Nomor : 329/PEN/PDT/2015/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAIFUL ASNURI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya,-

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

AMRIDDIN, S.H., M.H.

Ttd

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAIFUL ASNURI, S.H.

Putusan Sela Nomor 329/PDT/2015/PT.Bdg Halaman 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)